

Dugaan Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia: Analisis Pelindungan Data Pribadi Dan Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Alleged Data Breach of Bank Syariah Indonesia Customers: An Analysis of Personal Data Protection and Legal Liability Under the Personal Data Protection Act

Authors:

Nur Fauziah* | fnur33301@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Astika Nurul Hidayah | nur.shaliha@yahoo.com

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Marsitiningasih | ningpriyanto@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Zeehan Fuad Attamimi | zeehanfuadattamimi@ump.ac.id

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i2.114>

Article Info

Article No. : 06

Vol : Vol 9.2 – 2026

Page : 251-267

History

Submitted: 26-06-2026

Revised : 10-07-2026

Accepted : 30-07-2026

Keyword

personal data protection,
Bank Syariah Indonesia,
legal responsibility, Islamic
banking customers.

Kata Kunci

pelindungan data pribadi,
Bank Syariah Indonesia,
pertanggungjawaban hukum,
nasabah perbankan syariah.

Abstract

The alleged leakage of customers' personal data at Bank Syariah Indonesia (BSI) resulting from the LockBit 3.0 ransomware attack in 2023 has raised serious concerns regarding the protection of personal data in the digital banking sector. This incident demonstrates that digital transformation in banking services not only enhances service efficiency but also increases the risk of personal data security breaches. This study aims to analyze the legal protection of customers' personal data at Bank Syariah Indonesia based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and to examine BSI's legal liability for the alleged personal data breach. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal textbooks, scholarly journal articles, and other relevant legal documents. The findings indicate that the protection of customers' personal data in the banking sector is regulated under the Personal Data Protection Law, the Banking Law, the Islamic Banking Law, and regulations governing the financial services sector. The alleged data breach at BSI indicates a potential failure to fulfill the obligations of a data controller in safeguarding personal data and providing notification to data subjects. BSI's accountability measures were primarily implemented through the restoration of banking services and the strengthening of cybersecurity systems. However, transparency in notifying affected customers has not yet been fully optimized.

Abstrak

Kasus dugaan kebocoran data pribadi nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) akibat serangan ransomware LockBit 3.0 pada tahun 2023 menimbulkan perhatian serius terhadap perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan digital. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan perbankan tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperbesar risiko terhadap keamanan data pribadi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi nasabah pada BSI berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta mengkaji pertanggungjawaban hukum BSI atas dugaan kebocoran data nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah di sektor perbankan diatur melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta regulasi sektor jasa keuangan. Dugaan kebocoran data pada BSI menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan data dan memberikan pemberitahuan kepada subjek data. Upaya pertanggungjawaban BSI dilakukan melalui pemulihan layanan operasional dan

PENDAHULUAN

Transformasi layanan perbankan ke dalam sistem digital telah mengubah pola interaksi antara bank dan nasabah, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap layanan transaksi keuangan.¹ Perkembangan tersebut mendorong terciptanya layanan perbankan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh nasabah.² Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perbankan juga meningkatkan kebutuhan terhadap pengumpulan dan pemrosesan data pribadi nasabah sebagai bagian dari operasional layanan perbankan.³ Pada perbankan syariah, perlindungan terhadap data nasabah menjadi aspek penting karena berkaitan dengan prinsip kepercayaan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.⁴

Peningkatan kejahatan siber di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain anonimitas dalam ruang digital, kemudahan akses terhadap perangkat dan alat peretasan, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Pelindungan data pribadi.⁵ Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber juga menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis serta dukungan infrastruktur yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber, sehingga dalam beberapa kasus pelaku masih dapat terhindar dari pertanggungjawaban hukum.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan berbagai kebijakan yang mendorong percepatan digitalisasi sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, melalui pemanfaatan teknologi finansial yang aman dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.⁶ Bank juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi guna menjaga kepercayaan masyarakat. Namun demikian, efektivitas pengawasan OJK terhadap kepatuhan perlindungan data masih menghadapi sejumlah kendala, sehingga terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan.⁷ Keterbatasan regulasi teknis dan infrastruktur pendukung masih menjadi faktor yang menghambat optimalisasi digitalisasi pada sektor perbankan syariah.⁸

¹ Rina Biyan Ramadani Eddy, "Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi Finansial," *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. 3 (2025): 58–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i3.14097>.

² Bambang Fitrianto et al., "Kerangka Regulasi Open Banking Dan Perlindungan Data Pribadi Nasabah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 536–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1645>.

³ Nurbaiti Siti Nurhaliza, Amelia Sri Ningsih, Dina Ismaini, "Keamanan Data Nasabah Bank Syariah," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 651–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3907>.

⁴ Birgitta Dian Saraswati Jayanti Sukma Dewi, "Determinan Stabilitas Perbankan Di Indonesia: Pendekatan Makro Dan Mikro Prudensial," *Journal of Business and Banking* 13, no. 2 (2024): 305–20, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.4470>.

⁵ Urfani Syamuria Situmorang, Muhamad Naufal Aulia Azmi, Habib Saifudin, Cristine T Purba, Asri Suryaningtyas, "Analisa Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia Dalam Sistem Perbankan," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 448–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.3267>.

⁶ Wimboh Santoso, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025). hal. 14

⁷ "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kebocoran Data Pribadi Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia," n.d.

⁸ Amhar Maulana Harahap, "Analisis Risiko Dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 686–705, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25730>.

Pelindungan data pribadi dalam sektor perbankan memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah pada era digital. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan pelindungan terhadap data pribadi masyarakat, termasuk data nasabah perbankan. Undang-Undang tersebut mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data, prinsip pemrosesan data pribadi, hingga mekanisme pertanggungjawaban serta sanksi terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi.⁹ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dijaga dan dilindungi oleh setiap pihak yang memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan data pribadi dalam kegiatan operasionalnya.

Kerangka pelindungan data pribadi nasabah dalam sektor perbankan tidak hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang P2SK memperkuat aspek tata kelola, manajemen risiko, serta ketahanan sistem teknologi informasi pada lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan. Ketentuan tersebut memperluas tanggung jawab bank, sehingga pelindungan data nasabah tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi, tetapi juga dengan penguatan keamanan pengelolaan data dalam sistem perbankan digital.

Pengaturan mengenai kerahasiaan data nasabah pada perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan bank syariah dan pihak terafiliasi menjaga kerahasiaan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menekankan penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan pada era digital. Dengan demikian, kewajiban bank syariah tidak hanya terbatas pada menjaga kerahasiaan informasi nasabah, tetapi juga mencakup penerapan sistem keamanan yang memadai guna mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.¹⁰

Selain itu, pelindungan data pribadi nasabah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta pelindungan keamanan data pribadi. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi bank dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital.¹¹

Meskipun demikian, pelaksanaan pelindungan data pribadi dalam praktik perbankan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek keamanan sistem dan pengelolaan data. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem digital turut meningkatkan risiko ancaman keamanan siber, termasuk kebocoran data pribadi nasabah.¹² Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik terjadi pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 akibat dugaan serangan ransomware LockBit 3.0 yang mengganggu layanan perbankan digital sejak 8 Mei hingga 11 Mei 2023.¹³

⁹ Ibid, hal. 686

¹⁰ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

¹¹ Diana Wiyanti Ririn Puspita Dewi, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Peretasan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang," *Journal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 48–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>.

¹² Andi Risma Ferdiansyah, Zainuddin, "Bukan Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025): 84–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlp.v6i1>.

¹³ Zulfikar Hardiansyah, "Kronologi Layanan BSI Error, Down Berhari-Hari Dan 'Dipalak' Hacker Ransomware Ratusan Miliar," *Kompas.com*, 2023,

Kelompok LockBit mengklaim membocorkan sekitar 1,5 terabyte data milik BSI ke jaringan pasar gelap di internet, yang meliputi dokumen internal, catatan keuangan, informasi pribadi nasabah, serta data lain yang berkaitan dengan operasional bank. Data yang diduga terdampak mencakup nama lengkap, nomor telepon, alamat, informasi rekening, saldo, hingga riwayat transaksi nasabah.¹⁴ Insiden tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor perbankan tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan data pribadi nasabah serta keamanan informasi finansial.

Terjadinya kebocoran data pada sektor perbankan menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang telah tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktiknya. Kebocoran data masih berpotensi terjadi akibat berbagai faktor, antara lain lemahnya sistem keamanan teknologi informasi yang digunakan lembaga perbankan sehingga rentan terhadap serangan siber, seperti peretasan dan ransomware. Faktor kelalaian manusia (human error) juga menjadi penyebab yang cukup dominan, misalnya lemahnya pengawasan akses data, penggunaan kata sandi yang tidak memadai, maupun penyalahgunaan hak akses oleh pihak internal. Perkembangan metode kejahatan siber yang semakin kompleks turut meningkatkan risiko kebocoran data, sementara sistem keamanan lembaga perbankan sering kali belum mampu mengikuti perkembangan ancaman tersebut.

Penanganan insiden gangguan layanan dan dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia juga melibatkan lembaga pengawas dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keterlibatan lembaga tersebut menunjukkan bahwa keamanan sistem perbankan dan perlindungan data nasabah tidak hanya menjadi tanggung jawab internal bank, tetapi juga memerlukan pengawasan serta koordinasi antarotoritas guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan keamanan data pada sektor perbankan.¹⁵

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amanda Bayu Wiedyasari dan Wardah Yuspin pada tahun 2022 dengan judul “*Protection of Customer Personal Data of Bank Syariah Indonesia Reviewed From POJK Number 6/POJK.07/2022*” mengkaji perlindungan data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia berdasarkan ketentuan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga jasa keuangan memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah serta dapat dikenai sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen melalui regulasi OJK. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian ini menganalisis kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan menitikberatkan pada bentuk pelanggaran, pertanggungjawaban hukum pengendali data, serta perlindungan hak subjek data.¹⁶

Penelitian lain dilakukan oleh Revaliana Annisa Antoine pada tahun 2025 yang membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks penyelenggara sistem elektronik secara umum. Penelitian tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data serta penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap

https://tekno.kompas.com/read/2023/05/17/09010077/kronologi-layanan-bsi-eror-down-berhari-hari-dan-dipalak-hacker-ransomware?page=all&utm_source=chatgpt.com.

¹⁴ Sepriyadi Adhan S Muhammad Faisal Aziz, Hamzah, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Bank Di Era Digitalisasi Perbankan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8840–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2769>.

¹⁵ Dwi Desi Yayi Tarina Guna Gerhat Sinaga, Azareel Sulistiyanto Jusuf, Yusuf Kornelius, “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 28374–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11404>.

¹⁶ Wardah Yuspin Amandha Bayu Wiedyasari, “Protection Of Customer Personal Data Of Bank Syariah Indonesia Reviewed From Pojk Number 6/Pojk.07/2022,” *Unram Law Review* 8, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.331>.

pelanggaran data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai kendala pada aspek implementasi dan pengawasan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian, karena penelitian terdahulu tidak secara khusus membahas sektor perbankan maupun kasus kebocoran data nasabah bank, sedangkan penelitian ini berfokus pada sektor perbankan syariah, khususnya kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.¹⁷

Kebocoran data yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan serta pemenuhan kewajiban perlindungan data pribadi oleh lembaga perbankan masih menghadapi berbagai kelemahan dalam praktiknya. Kondisi tersebut menimbulkan risiko hukum, kerugian ekonomi, serta penurunan kepercayaan publik, khususnya bagi nasabah sebagai subjek data. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang menegaskan kewajiban pengendali data dalam menjamin keamanan data pribadi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Berkaitan dengan konteks tersebut, penting untuk menelaah aspek kebocoran data yang terjadi, termasuk jenis data pribadi yang terdampak, bentuk pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data, serta tingkat pemenuhan standar perlindungan data oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? Bagaimana pertanggungjawaban hukum Bank Syariah Indonesia atas dugaan kebocoran data pribadi nasabah?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi nasabah dan pertanggungjawaban hukum Bank Syariah Indonesia atas dugaan kebocoran data pribadi berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada pertanyaan atau permasalahan hukum terkait perlindungan data pribadi.¹⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan data pribadi di sektor perbankan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia sebagai objek analisis guna menilai penerapan dan pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kasus kebocoran data nasabah di sektor perbankan.

¹⁷ Masta Pasaribu Revalina Annisa Antoine, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT . Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 316–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3147>.

¹⁸ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH," *Smart Law Journa* 2, no. 2 (2023): 114–23, <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian antara norma perlindungan data pribadi dan praktik pengelolaan data nasabah dalam kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Pelindungan data pribadi nasabah dalam sektor perbankan memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Selain itu, pelindungan tersebut juga diperkuat melalui ketentuan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis menjamin efektivitas pelindungan data dalam praktik. Kasus dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi kewajiban pelindungan data oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai bentuk pelindungan data pribadi nasabah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kasus dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia.²⁰

1. Pelindungan Data Pribadi Nasabah dalam Sektor Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi nasabah merupakan aspek penting dalam sektor perbankan karena berkaitan erat dengan hak privasi, keamanan informasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dalam praktik perbankan modern, bank tidak hanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, tetapi juga melakukan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengolahan berbagai data pribadi nasabah sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan jasa keuangan.²¹ Oleh karena itu, keberadaan pelindungan hukum terhadap data pribadi menjadi kebutuhan yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan, akses tanpa hak, maupun kebocoran data yang dapat merugikan nasabah. Pelindungan tersebut memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur klasifikasi data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali data, serta hak-hak subjek data sebagai dasar pelindungan dalam sektor perbankan.

Pengaturan mengenai pelindungan data pribadi nasabah dalam sektor perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mencakup kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, serta pemrosesan data pribadi secara sah dan bertanggung jawab. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi spesifik mencakup informasi yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi, seperti data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, serta data keuangan pribadi. Sementara itu, data pribadi

²⁰ Sepriyadi Adhan S Alieffa Nanda Ervian, Hamzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kebocoran Data Pribadi Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8785–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2783>.

²¹ Tarida Paulina Siahaan Agustina, Petronela Charlota Suitela, "Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank BRI Yang Melanggar Prinsip Kehati-Hatian Bank," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 171–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v2i1.2626>.

umum meliputi identitas dasar seseorang, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan.

Pengaturan tersebut memiliki relevansi penting dalam sektor perbankan karena aktivitas layanan perbankan bergantung pada pengelolaan berbagai informasi nasabah yang bersifat pribadi dan rahasia. Data seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, nomor identitas, nomor rekening, informasi saldo, hingga riwayat transaksi keuangan merupakan bagian dari data pribadi yang wajib dijaga kerahasiaan dan keamanannya. Apabila data tersebut diakses atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan data, seperti pencurian identitas (*identity theft*), penipuan digital, pengambilalihan akun, maupun penyalahgunaan finansial yang dapat merugikan nasabah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi pada sektor perbankan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab bank dalam menjamin hak privasi dan keamanan nasabah.

Klasifikasi data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa data nasabah perbankan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi karena tidak hanya mencakup identitas pribadi, tetapi juga informasi keuangan yang berkaitan dengan keamanan finansial nasabah. Data seperti nomor identitas, nomor rekening, informasi saldo, hingga riwayat transaksi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan berpotensi menimbulkan kerugian apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi nasabah merupakan bagian dari perlindungan hukum atas hak privasi individu. Perspektif ini sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum berfungsi memberikan pengayoman terhadap kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan atas hak keamanan dan kerahasiaan data pribadi sebagai bagian dari hak individu yang wajib dijamin.²²

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, sah, spesifik, dan transparan sesuai tujuan penggunaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga pengungkapan data pribadi wajib dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas serta persetujuan dari subjek data. Data pribadi tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang di luar kepentingan yang telah disepakati oleh pemilik data.

Pemrosesan data pribadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan bank, mulai dari pembukaan rekening, verifikasi identitas melalui mekanisme *know your customer* (KYC), transaksi elektronik, hingga penggunaan layanan *mobile banking*. Kompleksitas pemrosesan data tersebut menempatkan bank pada posisi yang rentan terhadap risiko penyalahgunaan data apabila tidak disertai sistem tata kelola dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, bank tidak diperkenankan menggunakan data pribadi nasabah di luar kepentingan layanan perbankan tanpa persetujuan yang sah. Penelitian mengenai implikasi Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pelindungan Data Pribadi terhadap sektor perbankan menunjukkan bahwa prinsip transparansi, pembatasan tujuan pemrosesan, dan persetujuan subjek data menjadi unsur penting dalam menjaga keamanan data sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan. Dengan demikian, prinsip pembatasan tujuan, persetujuan, dan transparansi dalam pemrosesan data menjadi dasar bagi bank untuk mengelola data pribadi nasabah secara proporsional sekaligus menjamin perlindungan hak-hak subjek data.

Kewajiban pengendali data perlu dirumuskan secara jelas agar terdapat standar perlindungan yang dapat diterapkan secara konsisten. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi dari akses tanpa hak, pengungkapan tanpa izin, perubahan, maupun penghancuran

²² Nancy Silvana Haliwela, "The Essence of Legal Protection of Personal Data of Customers In Banking Transactions," *SASI* 29, no. 3 (2023): 548–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1528>.

data secara melawan hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada pihak yang melakukan pemrosesan data, termasuk lembaga perbankan.

Bank berkedudukan sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kewenangan mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan mengelola informasi nasabah. Oleh karena itu, bank wajib menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai untuk melindungi data nasabah dari ancaman siber, seperti *phishing*, *malware*, peretasan sistem, maupun serangan *ransomware* yang berpotensi menyebabkan kebocoran data. Pelindungan tersebut tidak hanya dilakukan melalui aspek administratif, tetapi juga melalui penerapan standar keamanan teknologi informasi, pembatasan akses internal, pengawasan sistem keamanan, audit berkala, serta pengendalian terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank. Penelitian mengenai pelindungan hukum kerahasiaan data pribadi nasabah pada sektor perbankan menunjukkan bahwa keamanan data pribadi merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna menjaga stabilitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab hukum pengendali data untuk menjamin keamanan informasi nasabah melalui penerapan sistem keamanan yang memadai.²³

Selain mengatur kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan data pribadi, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga memberikan perlindungan melalui pengakuan terhadap hak-hak subjek data. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh pemberitahuan secara tertulis apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Pengendali data, termasuk bank, wajib menyampaikan informasi mengenai jenis data yang terdampak, potensi risiko yang mungkin timbul, serta langkah mitigasi yang dilakukan guna meminimalkan dampak kerugian terhadap subjek data. Ketentuan ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelindungan hak subjek data.

Pengaturan tersebut memiliki relevansi penting karena data pribadi nasabah berkaitan langsung dengan keamanan finansial. Kebocoran data berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan identitas, pengambilalihan akun (*account takeover*), penipuan digital, hingga tindak kejahatan siber lainnya yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil.²⁴ Kewajiban bank tidak hanya terbatas pada upaya menjaga keamanan data pribadi, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi kepada nasabah apabila terjadi insiden keamanan data. Penelitian menunjukkan bahwa pemberitahuan kepada subjek data merupakan bagian dari pemenuhan hak nasabah sekaligus bentuk pertanggungjawaban bank dalam pengelolaan data pribadi yang berada di bawah penguasaannya.

Selain pelindungan melalui kewajiban pengendali data, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga memberikan perlindungan melalui pengakuan atas hak-hak nasabah sebagai subjek data pribadi. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya diposisikan sebagai objek pemrosesan data, tetapi juga sebagai pemegang hak yang berwenang mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan memperoleh pelindungan atas data pribadinya.

Perspektif tersebut sejalan dengan teori pelindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang memandang bahwa hukum berfungsi memberikan pengayoman terhadap kepentingan masyarakat melalui perlindungan atas hak-hak yang dimiliki setiap individu. Fungsi pengayoman tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali

²³ Mohd Mahyeddin Mohd Salleh Karimatul Khasanah, "Legal Frameworks for Consumer Protection in Digital Sharia Banking: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 15, no. 1 (2025): 45–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.45-65>.

data untuk menghormati dan memenuhi hak tersebut. Dengan demikian, efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana bank sebagai pengendali data melaksanakan kewajiban tersebut dalam praktik penyelenggaraan layanan perbankan digital. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak subjek data menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi nasabah.

Nasabah sebagai subjek data memperoleh sejumlah hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 5 memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh informasi mengenai identitas pihak yang meminta data, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data. Pasal 6 memberikan hak kepada subjek data untuk melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki data pribadi apabila terdapat kekeliruan informasi. Pasal 7 memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh akses terhadap data pribadi yang diproses oleh pengendali data. Pasal 8 memberikan hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai hak subjek data menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya diposisikan sebagai pengguna layanan perbankan, tetapi juga sebagai pemilik hak atas data pribadinya. Hak untuk memperoleh informasi, memperbaiki data, serta memperoleh akses terhadap pemrosesan data menjadi penting dalam sektor perbankan guna menjamin transparansi pengelolaan data pribadi oleh bank. Ketepatan dan keamanan data nasabah memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas transaksi keuangan, sehingga kesalahan maupun penyalahgunaan data berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah.

Pengaturan mengenai hak-hak subjek data menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya diposisikan sebagai pengguna layanan perbankan, tetapi juga sebagai pemilik hak atas data pribadinya. Jaminan atas hak untuk memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mencerminkan perlindungan terhadap hak privasi dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Perspektif ini sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum berfungsi memberikan pengayoman terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bank tidak hanya berkewajiban menjaga keamanan data pribadi, tetapi juga menghormati dan memenuhi hak-hak nasabah sebagai subjek data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelindungan data pribadi nasabah dalam sektor perbankan tidak hanya bergantung pada keberadaan pengaturan hukum, tetapi juga pada implementasi kebijakan dan sistem keamanan oleh lembaga perbankan sebagai pengendali data. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga perbankan yang menyediakan layanan digital berkewajiban menerapkan langkah teknis dan organisatoris untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, serta pemrosesan data pribadi nasabah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan regulasi perbankan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup penerapan sistem keamanan informasi, pengendalian akses data, serta mitigasi risiko guna mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi nasabah.²⁵

Sebagai pengendali data pribadi, Bank Syariah Indonesia berkewajiban menerapkan langkah teknis dan organisatoris untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan pemrosesan data pribadi nasabah sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Implementasi kewajiban tersebut diwujudkan melalui kebijakan privasi, pembatasan akses terhadap data nasabah, mekanisme persetujuan pemrosesan data, serta penerapan sistem keamanan teknologi informasi seperti enkripsi data, pengendalian akses, pemantauan sistem, dan penguatan keamanan siber guna mencegah ancaman *phishing*, *malware*, peretasan, maupun *ransomware*. Selain

²⁵ PT Bank Syariah Indonesia Tbk, "Privasi Dan Keamanan Data Nasabah (Atau 'Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk' Jika Itu Yang Kamu Gunakan)," Bank Syariah Indonesia, 2026, https://ir.bankbsi.co.id/esg/data_security_cust_protection.html?utm_source=chatgpt.com.

itu, perlindungan data juga diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak nasabah sebagai subjek data, antara lain hak memperoleh informasi mengenai penggunaan data pribadi, hak memperbaiki data, dan hak memperoleh pemberitahuan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi penerapan tata kelola keamanan informasi oleh Bank Syariah Indonesia.

Bentuk perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa keamanan data nasabah tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas penerapan sistem keamanan serta tata kelola data pada tingkat operasional.²⁶ Penerapan kebijakan privasi, pengamanan sistem teknologi informasi, serta pemenuhan hak-hak subjek data merupakan wujud pelaksanaan kewajiban hukum pengendali data dalam melindungi kepentingan nasabah. Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak berhenti pada keberadaan norma yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang mampu memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, efektivitas perlindungan data pribadi oleh BSI tidak cukup dinilai dari kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, melainkan juga dari kemampuan bank dalam menerapkan sistem keamanan yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi nasabah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi pada sektor perbankan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjamin hak privasi, keamanan, dan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan digital.

2. Pertanggungjawaban Hukum Bank Syariah Indonesia atas Kebocoran Data

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Bank Syariah Indonesia berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, serta pemrosesan data nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pengendali data, BSI berkewajiban menjamin keamanan, kerahasiaan, dan pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Konsep tersebut sejalan dengan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.²⁷ Oleh karena itu, apabila terjadi kegagalan perlindungan data yang mengakibatkan kebocoran data pribadi nasabah, BSI sebagai pengendali data dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.²⁸

Sebagai pengendali data, BSI mengelola berbagai data pribadi nasabah sejak proses pembukaan rekening hingga penggunaan layanan perbankan digital. Pengelolaan data tersebut harus dilakukan secara aman dan bertanggung jawab karena mencakup informasi identitas maupun

²⁶ Panca Oktavia Hadi Putra Dian Ismiati Anggraini, "Data Protection Impact Assessment Framework in the Banking Sector in Indonesia to Implement Law of Personal Data Protection," *Journal Sistem Informasi (Journal of Information System)* 21, no. 1 (2025): 15–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.21609/jsi.v21i1.1439>.

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, and Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif "Pure Theory of Law, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien* (Bandung: Nusa Media, 2006).

²⁸ Jaenudin Umar Moch Syahren Lazuardy, Maya Rachmawati, Tina Marlina, "Legal Framework for Protecting Bank Customers against Personal Data Leakage in the Digital Era : A Study of Indonesian Regulations," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 10 (2023): 1–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i10.907>.

data finansial yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis tinggi.²⁹ Oleh karena itu, kegagalan dalam menjaga keamanan data dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi BSI sebagai pengendali data.³⁰

Berdasarkan pernyataan resmi Bank Syariah Indonesia dan keterangan otoritas yang melakukan pengawasan terhadap insiden gangguan layanan pada tahun 2023, terdapat dugaan bahwa sejumlah data nasabah dan dokumen internal perusahaan terdampak akibat serangan siber yang mengganggu sistem layanan BSI. Data yang disebut terdampak meliputi identitas nasabah, informasi rekening, riwayat transaksi, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan aktivitas layanan perbankan. Ruang lingkup data tersebut menunjukkan bahwa insiden yang terjadi tidak hanya menyangkut data identitas umum, tetapi juga informasi finansial yang memiliki tingkat sensitivitas dan nilai ekonomis tinggi.

Ditinjau berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, nama, nomor telepon, dan alamat termasuk kategori data pribadi umum. Nomor rekening merupakan bagian dari data identifikasi finansial nasabah, sedangkan informasi saldo dan riwayat transaksi berkaitan dengan data keuangan pribadi yang termasuk dalam kategori data pribadi spesifik. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kebocoran data pada sektor perbankan berpotensi menimbulkan risiko kerugian yang lebih besar karena tidak hanya menyangkut identitas nasabah, tetapi juga keamanan finansial yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Sensitivitas dan nilai ekonomis data yang diduga terdampak menunjukkan bahwa dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga berpotensi menjadi persoalan hukum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa aspek pemenuhan kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi menjadi objek evaluasi hukum yang relevan. Kewajiban tersebut mencakup pencegahan akses tanpa hak, pengungkapan tanpa izin, perubahan, maupun penghancuran data secara melawan hukum. Adanya serangan ransomware yang mengganggu sistem layanan dan disertai klaim penguasaan data nasabah oleh pelaku menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem keamanan data sebagaimana diwajibkan kepada pengendali data perlu dianalisis secara yuridis.³¹

Dari perspektif hukum pelindungan data pribadi, ukuran utama untuk menilai tanggung jawab pengendali data bukan semata-mata ada atau tidaknya serangan siber, melainkan apakah pengendali data telah melaksanakan kewajiban pengamanan secara memadai sesuai standar yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sekalipun kebocoran data dipicu oleh serangan ransomware, pengendali data tetap wajib menunjukkan bahwa langkah-langkah pengamanan, mitigasi risiko, dan respons terhadap insiden telah dilaksanakan secara optimal. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka pengendali data dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum

²⁹ Marius Suprianto Sakmaf Enny Martha Sasea, "Digital Bank Legal Challenges: Security Protection and Leakage of Customer Personal Data," *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2023): 245–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.989>.

³⁰ Andi Risma Ferdiansyah Ferdiansyah, Zainuddin Zainuddin, "Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025): 84–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlp.v6i1>.

³¹ Tyas Permata Dewi Diana Setiawati, "Personal Data Protection Vulnerabilities In Cybercrime Sniffing Bank Account Break-Ins," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 193 (2024): 184–99, <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21184>.

tetap memerlukan pembuktian melalui investigasi, audit keamanan sistem, serta mekanisme hukum yang berwenang.³²

Hingga penelitian ini disusun, belum ditemukan laporan investigasi resmi yang dipublikasikan oleh otoritas berwenang yang menyatakan secara final penyebab teknis maupun adanya pelanggaran hukum dalam insiden dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta pernyataan resmi pemerintah dan Bank Syariah Indonesia mengenai penanganan insiden tersebut.

Selain menjaga keamanan data pribadi, pengendali data juga berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada subjek data apabila terjadi kegagalan pelindungan data sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kewajiban tersebut merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar subjek data mengetahui adanya insiden yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap data pribadinya.³³ Dalam konteks dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia, pemenuhan kewajiban pemberitahuan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab pengendali data terhadap nasabah. Meskipun demikian, penilaian mengenai telah atau belum dipenuhinya kewajiban tersebut tetap harus didasarkan pada hasil investigasi, audit keamanan sistem, serta mekanisme hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Upaya pemulihan layanan tersebut menunjukkan adanya respons operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia setelah terjadinya gangguan sistem. Namun demikian, dari perspektif hukum pelindungan data pribadi, pemulihan operasional tidak serta-merta menghapus kewajiban pengendali data untuk memenuhi seluruh kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.³⁴ Selain memulihkan layanan, pengendali data juga berkewajiban memastikan keamanan data pribadi, melakukan evaluasi terhadap penyebab insiden, serta memenuhi kewajiban pemberitahuan kepada subjek data apabila terbukti terjadi kegagalan pelindungan data pribadi.³⁵ Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban hukum BSI tidak hanya didasarkan pada keberhasilan pemulihan layanan, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban hukum sebagai pengendali data.³⁶

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengendali data yang terbukti melanggar kewajiban pelindungan data dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian mengenai ada atau tidaknya kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagai pengendali data. Oleh karena itu, dalam konteks dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia, pengenaan sanksi administratif hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti bahwa BSI tidak memenuhi kewajiban pelindungan data

³² Sri Budi Purwaningsih Angelina Septiani Zaroh, "Personal Data Protection in Banking Cybersecurity Breach Cases," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1533>.

³³ Chloryne Tri Isana Dewi Artama Aura1, Enni Soerjati Priowirjanto2, "Privacy Protection Guarantee for Data Hacking Victims According to Indonesian Law," *Padjadjaran Journal of International Law* 9, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/pjil.v8i2.1823>.

³⁴ Isye Junita Melo Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, "Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang-Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 106–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.212>.

³⁵ Hendro Muhammad Deckri Algamar, Abu Bakar Munir, "Managing Indonesian Data Breach Notification In The Financial Services Sector: A Case For One-Stop Notification Model," *Journal of Central Banking Law and Institution* 3, no. 3 (2024): 547–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v3i3.271>.

³⁶ Athur N Tuawaidan Vijain Sitanggang, Adensi Timomor, "Civilia : Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Sistem Mobile Banking Di Indonesia" 4, no. 1 (2025): 124–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v4i1>.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga membuka kemungkinan bagi subjek data yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia, apabila di kemudian hari terbukti terdapat kelalaian pengendali data yang menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka nasabah memiliki dasar hukum untuk menuntut pemulihan hak melalui mekanisme yang tersedia.³⁷ Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat mencakup aspek perdata sesuai dengan hasil pembuktian yang dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.³⁸

Pertanggungjawaban hukum atas dugaan kebocoran data pribadi pada Bank Syariah Indonesia perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga berdasarkan respons yang dilakukan BSI setelah terjadinya insiden gangguan sistem pada tahun 2023. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kewajiban hukum pengendali data dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menangani insiden tersebut.

Secara faktual, respons Bank Syariah Indonesia pasca gangguan sistem pada tahun 2023 lebih diarahkan pada pemulihan operasional dan penguatan sistem keamanan informasi. Berdasarkan pernyataan resmi Bank Syariah Indonesia, langkah yang dilakukan meliputi normalisasi layanan perbankan secara bertahap, peningkatan pengamanan sistem teknologi informasi, koordinasi dengan regulator dan aparat berwenang, serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai kondisi layanan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemulihan operasional sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap gangguan layanan yang terjadi.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam pelindungan data pribadi tidak bergantung semata-mata pada terjadinya serangan siber, melainkan pada pemenuhan kewajiban hukum oleh pengendali data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.³⁹ Ukuran utama pertanggungjawaban terletak pada kepatuhan Bank Syariah Indonesia sebagai pengendali data dalam melaksanakan kewajiban pelindungan data pribadi, termasuk penerapan sistem keamanan, mitigasi risiko, penanganan insiden, serta pemenuhan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hingga penelitian ini disusun, belum terdapat putusan maupun hasil investigasi resmi yang menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa dugaan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia lebih tepat dianalisis sebagai dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kewajiban hukum pengendali data secara normatif, sedangkan penentuan adanya pelanggaran hukum tetap bergantung pada hasil investigasi dan pembuktian melalui mekanisme yang berwenang.

³⁷ Heru Sugiyono Ajie Agung Laksana, "Reconstructing Civil Liability for Banking Data Breaches: A Comparative Study of Indonesia, France, and Germany," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 26, no. 1 (2026): 1097–1117, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.66749>.

³⁸ Ilfa Sholikhah Hendarto, "Implikasi Pengaruh Minimnya Pengaturan Perlindungan Privasi Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Digital," *Journal Justiciabelen (JJ)* 4, no. 02 (2024): 129–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jj.v4i02.4440>.

³⁹ Pramukhtiko Suryokencono Muhammad Azfar Mulya Pratama, "Tanggung Jawab Bank BSI Atas Kebocoran Data Nasabah," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4804>.

PENUTUP

Pelindungan data pribadi nasabah pada sektor perbankan telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur klasifikasi data pribadi, prinsip pemrosesan data, hak subjek data, serta kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan data pribadi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh pengaturan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang mewajibkan bank menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Dalam konteks Bank Syariah Indonesia, pelindungan data pribadi diwujudkan melalui penerapan kebijakan privasi, sistem keamanan teknologi informasi, pengendalian akses terhadap data, serta pemenuhan hak-hak nasabah sebagai subjek data. Berdasarkan perspektif Teori Pelindungan Hukum Satjipto Rahardjo, pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bentuk pelindungan hukum terhadap hak privasi nasabah sehingga keberhasilan pelindungan data tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas penerapannya dalam praktik penyelenggaraan layanan perbankan.

Berdasarkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Bank Syariah Indonesia sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi serta memenuhi kewajiban hukum lainnya apabila terjadi kegagalan pelindungan data. Insiden gangguan sistem pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pengendali data tidak semata-mata diukur dari keberhasilan memulihkan layanan operasional, melainkan dari kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berlaku. Hingga penelitian ini disusun, belum terdapat hasil investigasi maupun putusan resmi yang menyatakan Bank Syariah Indonesia terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini ditempatkan pada analisis normatif mengenai kesesuaian antara kewajiban pengendali data dan pengaturan hukum yang berlaku, sedangkan penentuan adanya pelanggaran tetap bergantung pada pembuktian melalui mekanisme hukum oleh otoritas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Hans, Kelsen. Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni). Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santoso, Wimboh. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta, 2025.

Jurnal Ilmiah

- Agustina, Petronela Charlota Suitela, Tarida Paulina Siahaan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank BRI Yang Melanggar Prinsip Kehati-Hatian Bank." *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 171–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v2i1.2626>.
- Ajie Agung Laksana, Heru Sugiyono. "Reconstructing Civil Liability for Banking Data Breaches: A Comparative Study of Indonesia, France, and Germany." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 26, no. 1 (2026): 1097–1117. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.66749>.

- Alieffa Nanda Ervian, Hamzah, Sepriyadi Adhan S. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kebocoran Data Pribadi Dalam Layanan Perbankan Digital Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8785–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2783>.
- Amandha Bayu Wiedyasari, Wardah Yuspian. “Protection Of Customer Personal Data Of Bank Syariah Indonesia Reviewed From Pojk Number 6/Pojk.07/2022.” *Unram Law Review* 8, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.331>.
- Angelina Septiani Zaroh, Sri Budi Purwaningsih. “Personal Data Protection in Banking Cybersecurity Breach Cases.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1533>.
- Artama Aura¹, Enni Soerjati Priowirjanto², Chloryne Tri Isana Dewi. “Privacy Protection Guarantee for Data Hacking Victims According to Indonesian Law.” *Padjadjaran Journal of International Law* 9, no. 1 (2025): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/pjil.v8i2.1823>.
- Dian Ismiati Anggraini, Panca Oktavia Hadi Putra. “Data Protection Impact Assessment Framework in the Banking Sector in Indonesia to Implement Law of Personal Data Protection.” *Journal Sistem Informasi (Journal of Information System)* 21, no. 1 (2025): 15–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.21609/jsi.v21i1.1439>.
- Diana Setiawati, Tyas Permata Dewi. “Personal Data Protection Vulnerabilities In Cybercrime Sniffing Bank Account Break-Ins.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 193 (2024): 184–99. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21184>.
- Eddy, Rina Biyan Ramadani. “Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi Finansial.” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. 3 (2025): 58–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i3.14097>.
- Enny Martha Sasea, Marius Suprianto Sakmaf. “Digital Bank Legal Challenges: Security Protection and Leakage of Customer Personal Data.” *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2023): 245–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.989>.
- Ferdiansyah, Zainuddin, Andi Risma. “Bukan Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025): 84–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlp.v6i1>.
- Ferdiansyah Ferdiansyah, Zainuddin Zainuddin, Andi Risma. “Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025): 84–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlp.v6i1>.
- Fitrianto, Bambang, Armilati Suryani, Putri Gaja, Aldi Fadillah Dalimunthe, Anggreyny Vini R Br, Aina Sari Harahap, Universitas Pembangunan, and Panca Budi. “Kerangka Regulasi Open Banking Dan Perlindungan Data Pribadi Nasabah.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 536–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1645>.
- Guna Gerhat Sinaga, Azareel Sulistiyanto Jusuf, Yusuf Kornelius, Dwi Desi Yai Tarina. “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 28374–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11404>.
- Haliwela, Nancy Silvana. “The Essence of Legal Protection of Personal Data of Customers In Banking Transactions.” *SASI* 29, no. 3 (2023): 548–56.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1528>.
- Harahap, Amhar Maulana. “Analisis Risiko Dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan Dan Solusi.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 686–705. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25730>.
- Hendarto, Ilfa Sholikhah. “Implikasi Pengaruh Minimnya Pengaturan Perlindungan Privasi Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Digital.” *Journal Justiciabelen (JJ)* 4, no. 02 (2024): 129–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jj.v4i02.4440>.
- Jayanti Sukma Dewi, Birgitta Dian Saraswati. “Determinan Stabilitas Perbankan Di Indonesia: Pendekatan Makro Dan Mikro Prudensial.” *Journal of Business and Banking* 13, no. 2 (2024): 305–20. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.4470>.
- Karimatul Khasanah, Mohd Mahyeddin Mohd Salleh. “Legal Frameworks for Consumer Protection in Digital Sharia Banking: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 15, no. 1 (2025): 45–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.45-65>.
- Moch Syahren Lazuardy, Maya Rachmawati, Tina Marlina, Jaenudin Umar. “Legal Framework for Protecting Bank Customers against Personal Data Leakage in the Digital Era : A Study of Indonesian Regulations.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 10 (2023): 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i10.907>.
- Muhamad Naufal Aulia Azmi, Habib Saifudin, Cristine T Purba ,Asri Suryaningtyas, Urfani Syamuria Situmorang. “Analisa Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia Dalam Sistem Perbankan.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 448–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.3267>.
- Muhammad Azfar Mulya Pratama, Pramukhtiko Suryokencono. “Tanggung Jawab Bank BSI Atas Kebocoran Data Nasabah.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4804>.
- Muhammad Deckri Algamar, Abu Bakar Munir, Hendro. “Managing Indonesian Data Breach Notification In The Financial Services Sector: A Case For One-Stop Notification Model.” *Journal of Central Banking Law and Institution* 3, no. 3 (2024): 547–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v3i3.271>.
- Muhammad Faisal Aziz, Hamzah, Sepriyadi Adhan S. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Bank Di Era Digitalisasi Perbankan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8840–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2769>.
- Revalina Annisa Antoine, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, Masta Pasaribu. “Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT . Bank Syariah Indonesia).” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 316–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3147>.
- Ririn Puspita Dewi, Diana Wiyanti. “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Peretasan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang Undang.” *Journal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 48–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>.
- Siti Nurhaliza, Amelia Sri Ningsih, Dina Ismaini, Nurbaiti. “Keamanan Data Nasabah Bank Syariah.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 651–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3907>.
- Vicky Katiandagho, Diana Darmayanti Putong, Isye Junita Melo. “Undang-Undang Perlindungan

Data Pribadi Memperkuat Undang-Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 106–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.212>.

Vijain Sitanggang, Adensi Timomor, Athur N Tuawaidan. “Civilia : Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Sistem Mobile Banking Di Indonesia” 4, no. 1 (2025): 124–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v4i1>.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. “USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23. <https://ejournal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>.

Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Website/Media Daring

Hardiansyah, Zulfikar. “Kronologi Layanan BSI Eror, Down Berhari-Hari Dan ‘Dipalak’ Hacker Ransomware Ratusan Miliar.” *Kompas.com*, Diakses 17 Mei 2023.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. “Privasi dan Keamanan Data Nasabah.” *Bank Syariah Indonesia*. Diakses 2 Juni 2026.